

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana militer.
 - a. Kasus desersi dengan sanksi penjara dan dipecat dari kedinasan TNI
 - b. Kasus desersi dengan sanksi penjara
2. Proses peradilan telah sesuai dengan peradilan militer
 - a. Tahap Penyelidikan
 - b. Tahap Penyidikan
 - c. Tahap Penuntutan
 - d. Tahap Persidangan
 - e. Tahap Pelaksanaan Putusan
3. Alasan putusan pengadilan militer tidak pidana desersi di waktu damai terdapat pemutusan pemidanaan dan pemecatan serta pemidanaan tanpa pemecatan.
 - a. Alasan putusan pemidanaan dan pemecatan .
 - 1) Terbukti melakukan desersi.
 - 2) Tidak hadir dalam persidangan.
 - 3) Tidak ada keadaan – keadaan yang meringankan.
 - b. Alasan putusan pemidanaan tanpa pemecatan.
 - 1) Terbukti melakukan desersi.
 - 2) Pertimbangan hakim terhadap pembelaan terdakwa atau penasihat hukum.
 - 3) Adanya keadaan – keadaan yang meringankan.

B. SARAN

Penulis memberikan saran terhadap penyelesaian tindak pidana desersi militer secara *In Absentia*, yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih agar dapat mengurangi tindak pidana desersi militer.

1. Untuk seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia harus mendalami ilmu kedisiplinan yang ditanamkan pada saat mejalani pendidikan TNI agar menjadikan kedisiplinan tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
2. Mencegah terjadinya tindak pidana desersi, maka semakin perlu diintensifkan penyuluhan-penyuluhan tentang perbuatan desersi tersebut, sehingga setiap prajurit TNI dapat dan semakin menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan dalam hukum pidana militer.